

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU)  
DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG  
TERHADAP PEREMPUAN *LIVE STREAMING*  
DI MASA *IDDAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU)  
DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG  
TERHADAP PEREMPUAN *LIVE STREAMING*  
DI MASA *IDDAAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**AHMAD ALVIN HIKAM**

**NIM. 1121132**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Alvin Hikam  
NIM : 1121132  
Judul Skripsi : Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Batang Terhadap Perempuan *Live streaming* Di Masa *Iddah* Prespektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Maret 2026

Yang Menyatakan,



**Ahmad Alvin Hikam**  
**NIM. 1121132**

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Perumahan Singokerten Residence, Jln. Tentara Pelajar, Kauman, Kab. Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Alvin Hikam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Alvin Hikam

NIM : 1121132

Judul Skripsi : Perempuan *live streaming* di masa *iddah* prespektif tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kabupaten Batang

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 10 Maret 2026

Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

mat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Alvin Hikam  
NIM : 1121132  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan  
Muhammadiyah Kabupaten Batang Terhadap Perempuan  
*Live streaming Di Masa Iddah* Prespektif Hukum Islam

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dan dinyatakan LULUS,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.  
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**  
NIP. 198504052019031007

Dewan penguji

Penguji I

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisry, M.Ag.**  
NIP. 197311042000031002

Penguji II

**Achmad Umardani, M. Sy.**  
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 8 April 2026

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.**  
NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain`	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ : kataba
- فَعَلَ : fa`ala
- سئِلَ : suila
- كَيْفَ : kaifa
- حَوْلَ : haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ : qāla
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَقُولُ : yaqūlu

#### **D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu :

##### **1. Ta' marbutah hidup**

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### **2. Ta' marbutah mati**

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ : talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid,

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ : nazzala
- الْبِرُّ : al-birr

## **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

### **1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### **2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ : ar-rajulu
- الْقَلَمُ : al-qalamu
- الشَّمْسُ : asy-syamsu
- الْجَلَالُ : al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ : ta'khužu
- شَيْئٌ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u
- إِنَّ : inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis memahami sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penyusunan skripsi ini. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan informasi dan nilai manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam pengembangan dunia pendidikan. Selama proses penyusunan, penulis memperoleh banyak dukungan, baik materiil maupun nonmateriil, dari berbagai pihak. Adapun berikut beberapa persembahan sebagai ungkapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang turut berperan dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Kiai Sohibul Sodik dan Ibu Mustagfiroh, yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan fasilitas dan bimbingan dengan penuh kasih dan kesabaran. Doa dan dukungan mereka yang tak pernah putus menjadi kekuatan terbesar bagi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum ini.
2. adik penulis, yaitu Naila Fadhla, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Kehadiran beliau menjadi sumber motivasi yang kuat untuk terus maju dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, berdiskusi, serta

menyampaikan berbagai nasihat berarti kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Sahabat perjuangan Squad Mbah Idos (Hazmal Firdaus, Rahardian Nurchoiruddin, Shohibul Fatwa Alim). Mereka yang senantiasa selalu kebersamai dan memberikan support kepada penulis.



## MOTTO

التأخر لا يعني الفشل، فربما يعني الإستعداد لإنتلاقة عظيمة

(Terlambat bukan berarti gagal, itu mungkin berarti mempersiapkan awal yang besar)

Bersikaplah baik pada mereka (Orang tua), ini juga pertama kalinya mereka menjalani hidup!!!



## ABSTRAK

**Hikam,Ahmad Alvin. 2026.** “Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kabupaten Batang tentang Perempuan *live streaming* di masa *iddah* Perspektif Hukum Islam”.

**Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**

Fenomena perempuan yang melakukan *live streaming* pada masa ‘*iddah* menjadi isu kontemporer yang memunculkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam. Perkembangan media digital telah mendorong perubahan pola aktivitas perempuan ke ruang publik digital, termasuk dalam kondisi yang secara normatif memiliki batasan tertentu seperti masa ‘*iddah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang terhadap praktik perempuan yang melakukan *live streaming* selama masa ‘*iddah*, serta meninjau pandangan tersebut dalam perspektif hukum Islam.


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan yang terdiri dari perempuan pelaku *live streaming* selama masa ‘*iddah* serta tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* agar data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara tokoh NU dan Muhammadiyah. Sebagian tokoh memandang bahwa *live streaming* diperbolehkan secara terbatas apabila terdapat kebutuhan mendesak seperti mencari nafkah, dengan tetap memperhatikan batasan syariat. Sementara itu, sebagian lainnya cenderung melarang karena dinilai berpotensi menimbulkan fitnah dan bertentangan dengan tujuan ‘*iddah*. Dalam perspektif hukum Islam, praktik *live streaming* dikategorikan sebagai persoalan *ijtihadiyah* yang bersifat kontekstual. Berdasarkan analisis konsep ‘*iddah* dan *maqashid syariah*, aktivitas tersebut dapat diperbolehkan apabila termasuk dalam kategori kebutuhan (*hajat*) atau darurat (*dharurat*), serta tidak menimbulkan *mafsadat* seperti pelanggaran norma dan hilangnya kehormatan.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum *live streaming* bagi perempuan dalam masa ‘*iddah* tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada tujuan, kondisi, serta kemampuan menjaga

batasan syariat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang kontekstual serta kesadaran individu dalam menjaga kehormatan dan nilai-nilai Islam di tengah perkembangan ruang publik digital. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kajian hukum Islam kontemporer serta membuka ruang penelitian lanjutan terkait fenomena digital dalam perspektif syariat.

**Kata Kunci:** *Iddah, Live Streaming, Pandangan Tokoh Agama, maqashid syariah, Hukum Islam.*



## ABSTRACT

**Hikam, Ahmad Alvin. 2026.** *Views of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah figures in Batang Regency on women's live streaming during the 'iddah period: An Islamic Law Perspective.*”

**Supervisor: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**

*The phenomenon of women live streaming during the 'iddah period has become a contemporary issue that has sparked debate from an Islamic legal perspective. The development of digital media has driven changes in women's activity patterns in the digital public sphere, including in conditions that are normatively limited, such as the 'iddah period. This study aims to analyze the views of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah figures in Batang Regency on the practice of women live streaming during the 'iddah period, and to examine these views from an Islamic legal perspective.*

*This study used a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews with informants consisting of women live streaming during the 'iddah period, as well as NU and Muhammadiyah figures in Batang Regency. Informants were selected using purposive sampling to ensure data relevant to the research focus.*

*The results show differing views among Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah leaders. Some leaders believe that live streaming is permissible in limited circumstances for urgent needs, such as earning a living, while still adhering to sharia (Islamic law) restrictions. Meanwhile, others tend to prohibit it, believing it has the potential to cause slander and contradicts the objectives of the 'iddah (waiting period). From an Islamic legal perspective, live streaming is categorized as a contextual issue of *ijtihadiah* (judgment). Based on an analysis of the concepts of 'iddah and *maqasid sharia*, such activity is permissible if it falls under the category of necessity (*hajat*) or emergency (*dharurat*), and does not result in harm such as violation of norms and loss of honor.*

*The conclusion of this study indicates that the legality of live streaming for women during the 'iddah period is not absolute, but rather depends on the purpose, circumstances, and ability to maintain sharia (Islamic law) restrictions. Therefore, a contextual understanding and individual awareness are needed to maintain honor and Islamic values amidst the development of the digital public sphere. This research is*

*expected to serve as a reference for contemporary Islamic legal studies and open up further research on digital phenomena from a sharia perspective.*

**Keywords:** *Iddah, Live Streaming, Views of Religious Figures, Maqasid Sharia, Islamic Law.*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT. Berkat limpahan rahmat, pertolongan, dan kekuatan-Nya, penulis diberikan kemudahan, keteguhan, kesabaran, serta dorongan semangat hingga mampu menuntaskan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama bagi seluruh umat, yang syafaatnya sangat kita harapkan pada hari akhir.

Skripsi ini, yang berjudul “Perempuan *live streaming* di masa *iddah* prespektif tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kabupaten Batang”, akhirnya dapat diselesaikan. Penyusunan karya ilmiah ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa berbagai bantuan, arahan, dan dukungan dari banyak pihak sejak masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi sangat berperan besar dalam penyelesaian karya ini. Oleh karena itu, dengan tulus penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program

Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;


4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Tramidzi M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang;
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

## DAFTAR ISI


<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian Relevan .....	12
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II IDDAH DALAM ISLAM, MAQĀSHID SYARĪ'AH, TEORI FIQH MUQARAN, PRESEPSI.....</b>	<b>27</b>
A. <i>Iddah</i> dalam Islam .....	27
B. Maqashid Syariah .....	37
C. Teori <i>Fiqh Muqaran</i> .....	46
D. Teori Persepsi .....	52
<b>BAB III PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PRAKTIK PEREMPUAN <i>LIVE STREAMING</i> DI MASA IDDAH .....</b>	<b>58</b>
A. Profil Perempuan <i>live Streaming</i> di masa <i>Iddah</i> .....	58

B. Profil PCNU Kabupaten Batang dan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama tentang Perempuan <i>Live Streaming</i> di masa <i>Iddah</i> .....	67
C. Profil PDM Kabupaten Batang dan Pandangan Tokoh Muhammadiyah tentang Perempuan <i>Live Streaming</i> di masa <i>Iddah</i>	76
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PRAKTEK PEREMPUAN <i>LIVE STREAMING</i> DI MASA <i>IDDAH</i> PRESPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>85</b>
A. Analisis Pandangan Hukum tokoh Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap Perempuan <i>Live Streaming</i> di Masa <i>Iddah</i> .....	85
B. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Batang mengenai praktik <i>live streaming</i> oleh perempuan yang sedang menjalani masa <i>iddah</i> .....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>122</b>




## DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Perbedaan Penelitian Relevan .....	19
Tabel 3. 1 Struktur Syuriah PCNU Kab. Batang.....	68
Tabel 3. 2 Struktur Tanfidziyah PCNU Kab. Batang.....	69
Tabel 3. 3 Struktur LBMNU Kab. Batang.....	69
Tabel 3. 4 Pimpinan Daerah Muhammadiyah .....	77
Tabel 3. 5 Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah .....	78



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara.....	103
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara .....	104
Lampiran 3 : Surat Pengantar dan Izin Penelitian .....	116
lampiran 4 : Surat Pernyataan.....	118
Lampiran 5 : Dokumentasi .....	121



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam perkawinan tidak hanya menandai berakhirnya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kehormatan dan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat. Salah satu ketentuan penting yang berkaitan dengan perceraian dalam hukum Islam adalah aturan mengenai masa *iddah*.<sup>1</sup>

Secara *etimologi* kata *iddah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata *adda-ya 'uddu-iddatan*, yang berarti menghitung atau perhitungan. Dalam *terminologi*, *iddah* diartikan sebagai masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah berpisah dari suaminya, baik melalui perceraian maupun karena kematian.<sup>2</sup> Menurut al-Jaziri, *Iddah* secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan

---

<sup>1</sup> Yusroh, '*IDDAH DAN IHDĀD*', 2nd ed. (yogyakarta: .penerbitsimpang, 2023). h.3.

<sup>2</sup> M A Wafa, "*Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*" (YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018), h.289.

melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.<sup>3</sup>

Secara tegas, ketentuan mengenai masa *iddah* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan tersebut tercantum secara jelas dalam Pasal 153 hingga Pasal 155. Dalam Pasal 153 ayat (1) ditegaskan bahwa *iddah* berlaku bagi setiap istri yang perkawinannya putus, kecuali bagi istri yang belum pernah digauli dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Selanjutnya, Pasal 153 ayat (2) menjelaskan durasi masa *iddah*. Adapun menurut Pasal 154, masa *iddah* mulai dihitung sejak adanya perceraian atau meninggalnya suami. Selain itu, dalam Pasal 155 disebutkan bahwa selamamenjalani masa *iddah*, seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya, kecuali jika perceraian terjadi karena *khulu'* atau *nusyuz*.

Larangan bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan Perempuan. Perempuan yang masih berada dalam masa *iddah* tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain sampai masa tunggunya selesai sebagaimana berkaitan dengan Pasal 153 KHI. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* juga dilarang menerima pinangan secara terang-terangan dari laki-laki lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 151 KHI, kecuali dalam bentuk sindiran bagi perempuan yang menjalani *iddah* karena kematian suami. Bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya juga diwajibkan menjalani masa berkabung

---

<sup>3</sup> Yusroh, '*IDDAH DAN IHDĀD*', 2nd ed. (yogyakarta: .penerbitsimpang, 2023). h.5

selama masa *iddah* sebagai bentuk penghormatan kepada suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KHI.<sup>4</sup>

Larangan-larangan yang telah disebutkan sebelumnya hanya berlaku dalam bentuk interaksi langsung antara perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* dengan orang lain. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, media sosial telah menjadi ruang interaksi yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Tanpa disadari, perempuan yang sedang berada dalam masa *iddah* pun turut aktif menggunakan media sosial sebagai bagian dari rutinitasnya. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunaannya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat hingga orang asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya.<sup>5</sup>

Penggunaan media sosial pada masa *iddah* perlu ditempatkan dalam bingkai adab syariat. Meski media sosial tidak disebutkan dalam literatur klasik, prinsip-prinsip dasar hukum Islam tetap dapat dijadikan pedoman. Aktivitas digital yang terbuka, interaksi dengan lawan jenis, maupun unggahan yang menimbulkan fitnah termasuk hal yang sebaiknya dihindari.<sup>6</sup> Beberapa larangan penggunaan media sosial dalam masa *iddah* di antaranya adalah: 1). Berhubungan dengan pria lain dengan maksud dan tujuan, 2). Berfoto/ berselfi

---

<sup>4</sup> Luthan, "Kompilasi Hukum Islam," Percaindonesia, 2017, <https://percaindonesia.com/kompilasi-hukum-islam/>.

<sup>5</sup> Endah, Triastuti, "Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja", vol. 1 (Puskakom UI, 2017). h.16.

<sup>6</sup> Hardani, Sofia, "Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial," JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) 9, no. 2 (2023). h. 34.

selama masa *iddah*, 3). Update status yang bisa mengundang laki-laki lain untuk mengkhitbahnya.<sup>7</sup>

Di samping tiga larangan yang telah disebutkan sebelumnya, perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* juga perlu memperhatikan aktivitas *live streaming* di media sosial. Saat ini, *live streaming* menjadi salah satu bentuk komunikasi dan hiburan yang sangat diminati. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menyaksikan tayangan, berinteraksi, dan membuat konten video secara langsung, layaknya siaran televisi yang ditayangkan secara *eksklusif* dan *real time*.<sup>8</sup> Kondisi ini berpotensi menimbulkan fitnah, menarik perhatian yang tidak semestinya, bahkan membuka peluang interaksi bebas dengan lawan jenis yang dilarang selama masa *iddah*.

Kondisi tersebut turut tercermin dalam realitas sosial di Kabupaten Batang, di mana aktivitas *live streaming* semakin diminati oleh berbagai kalangan, termasuk perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*. Berdasarkan temuan awal, terdapat sejumlah perempuan yang tetap aktif melakukan *live streaming* meskipun masih berada dalam masa *iddah*, Aktivitas tersebut terlihat pada beberapa akun yaitu @\_Andinss,<sup>9</sup> @AsmaranalaStore,<sup>10</sup> dan @Rhmaa<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Jazari, Ibnu, "Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial," Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) 1, no. 2 (2019): h.16.

<sup>8</sup> Pardosi, Pardonuan, "Manajemen Sumber Daya Manusia Live Streaming" (PENERBIT BUKU INDONESIA, 2025). h.3.

<sup>9</sup> Akun Tiktok, @\_Andinss "https://www.tiktok.com/@Andinss? r=1& t=ZS-94iPPTi4Ur7" di Akses 13 Maret 2026.

<sup>10</sup> Akun Tiktok, @AsmaranalaStore "https://www.tiktok.com/@AsmaranalaStore? r=1& t=ZS-94iPjoxqZGP" di akses 13 Maret 2026.

<sup>11</sup> Akun Tiktok, @Rhmaa, "https://www.tiktok.com/@Rhmaa.? r=1& t=ZS-94iPPTi4Ur7, di akses 13 Maret 2026.

yang melakukan *live streaming* serta berinteraksi secara langsung dengan para penonton. Kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai tujuan, antara lain untuk bekerja, mencari hiburan, serta berupaya mengalihkan rasa sedih yang dialami selama masa *iddah*.

Respons tokoh agama terhadap aktivitas perempuan selama masa *iddah* menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Perbedaan pandangan di kalangan tokoh agama terhadap fenomena perempuan yang melakukan *Live Streaming* di masa *Iddah*. Dalam hal ini, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) cenderung memandang aktivitas tersebut sebagai sesuatu yang perlu dibatasi bahkan dihindari, sedangkan tokoh Muhammadiyah cenderung memberikan ruang kebolehan dengan mempertimbangkan kondisi dan tujuan dari aktivitas yang dilakukan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh pemahaman terhadap dalil keagamaan serta cara menafsirkan perkembangan sosial dan teknologi digital. Oleh karena itu, fenomena ini masih menjadi wilayah ijtihadi yang terbuka untuk dikaji secara lebih mendalam.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik meneliti pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang terhadap perempuan yang melakukan *live streaming* selama masa *iddah* dengan judul: **“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap Perempuan *Live Streaming* di Masa *Iddah* Prespektif Hukum Islam.”**

---

<sup>12</sup> “Wawancara Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Batang oleh Ahmad Alvin Hikam”, Batang, 19 Oktober 2025.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan hukum tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang dalam merespons Perempuan *Live Streaming* di Masa *Iddah*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Batang mengenai praktik *live streaming* oleh perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan Analisis Pandangan tokoh (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang dalam merespons perempuan yang melakukan *Live Streaming* pada masa *Iddah*.
2. Untuk mengetahui dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terkait praktik *Live Streaming* yang dilakukan oleh perempuan selama menjalani masa *Iddah*.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam memperluas pemahaman mengenai fenomena perempuan yang melakukan *live streaming* pada masa *iddah*, khususnya dalam perspektif kajian keagamaan kontemporer

melalui persepsi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memahami etika penggunaan media sosial bagi perempuan pada masa *iddah*, guna menjaga martabat diri sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya : Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai dasar pengembangan kajian ilmiah serta menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada isu serupa di masa mendatang.

## E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, sejumlah istilah akan didefinisikan secara operasional guna memastikan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penulis, peneliti, maupun pembaca terhadap teori teori yang digunakan.

### 1. *Iddah* dalam islam

Istilah *iddah* berasal dari kata *al-'adad*, turunan dari kata kerja *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung atau bilangan. Dalam kajian fikih, istilah ini digunakan karena mengandung makna perhitungan, baik berupa jumlah masa suci maupun haid yang dijadikan dasar penentuan lamanya masa *iddah*.<sup>13</sup> Sedangkan secara terminologi, *iddah* merupakan suatu periode yang harus dijalani oleh seorang perempuan dengan cara menahan

---

<sup>13</sup> Susilo, Edi, “*Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir*,” *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2016). h. 279.

diri untuk tidak menikah kembali setelah ditinggal wafat oleh suaminya atau setelah diceraikan. Masa tunggu ini dapat berakhir dengan kelahiran, hitungan *quru'* (masa suci/haid), atau sejumlah bulan tertentu sesuai ketentuan syariat.<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat Syarbini Khatib dalam kitab *Mughnī al-Muhtāj* di kutip dari Ria Rezky Amir, *iddah* dipahami sebagai suatu masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan. Masa tunggu tersebut memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk memastikan kekosongan rahim dari kemungkinan kehamilan serta sebagai bentuk ungkapan duka cita atas wafatnya suami.<sup>15</sup>

Dalam konteks *iddah* karena ditinggal mati oleh suami, masa tunggu tersebut memiliki dimensi spiritual dan sosial yang lebih mendalam. Seorang perempuan diwajibkan untuk berdiam diri di rumah selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 234 sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berakhir karena kematian.<sup>16</sup> Masa ini tidak hanya bertujuan memastikan kebersihan rahim, tetapi juga sebagai bentuk penghayatan kesedihan, introspeksi diri, dan penghormatan terakhir kepada suami yang telah meninggal dunia.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Khitam, Husnul, "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam," Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam 12, no. 2 (2020). h. 195.

<sup>15</sup> Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)," Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam 1, no. 1 (2018). h.13.

<sup>16</sup> Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an and Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, "Qur'an Kemenag," KEMENAG RI, accessed September 27, 2025.

<sup>17</sup> Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)." Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam 1, no. 1 (2018). h. 15

Dengan demikian, *iddah* karena ditinggal mati tidak hanya dipahami dalam kerangka hukum fikih semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, psikologis, dan sosial yang menuntun perempuan untuk menjalani masa transisi dengan ketenangan dan penghormatan terhadap syariat.

## 2. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara etimologi, *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, arah, atau sesuatu yang menjadi sasaran. Sementara itu, *al-syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, yang kemudian dimaknai sebagai jalan yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia.<sup>18</sup>

Menurut Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *maqāṣid al-syarī'ah* dimaknai sebagai makna-makna dan hikmah yang terkandung dalam setiap penetapan hukum syariat. Makna dan hikmah tersebut tidak hanya terbatas pada jenis hukum tertentu, melainkan mencakup seluruh tujuan umum, sifat, serta nilai yang melandasi pembentukan hukum-hukum syariat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ahmad al-Raysuni menyatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk diwujudkan demi tercapainya kemaslahatan manusia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Safriadi, "MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan AlButhi" (Seva Bumi Persada, 2021). h. 87.

<sup>19</sup> Hermanto, Agus, "Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam," (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi 2022). h. 23

Salah satu bentuk perwujudan kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* tampak pada konsep *al-ḍarūriyyāt*, yaitu kebutuhan mendasar yang harus dijaga dalam kehidupan manusia. Para ulama menjelaskan bahwa *al-ḍarūriyyāt* memiliki beberapa pilar utama, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), serta menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Pilar-pilar tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keteraturan kehidupan manusia.<sup>20</sup>

*Maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai pendekatan untuk memahami tujuan di balik ketentuan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masa *iddah*. Ketentuan ini tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga bertujuan menjaga kemaslahatan, kehormatan, dan ketertiban sosial. Dalam penelitian ini, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang terhadap praktik perempuan yang melakukan *live streaming* pada masa *iddah* dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan syariat, terutama dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

### 3. Ruang Publik Digital (Public Sphere Digital)

Teori ruang publik digital merupakan pengembangan dari konsep ruang publik yang diperkenalkan oleh Jürgen Habermas. Dalam konteks digital, ruang publik dipahami sebagai ruang

---

<sup>20</sup> Sya'roni, Irham, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur," Jurnal Islam 1 No 2 (2017). h. 11.

komunikasi yang terbentuk melalui internet dan media sosial, di mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat, berdiskusi, serta bertukar informasi mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.<sup>21</sup> Ruang ini memungkinkan terbentuknya opini publik melalui proses komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif dibandingkan ruang publik tradisional karena individu tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memproduksi dan menyebarkan informasi secara langsung melalui platform digital.<sup>22</sup>

Ruang publik digital melalui media sosial memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat dan membentuk opini publik terhadap berbagai fenomena sosial. Salah satu isu yang muncul adalah fenomena perempuan yang melakukan *live streaming* selama masa iddah yang menimbulkan beragam pandangan di masyarakat. Dalam hal ini, pandangan tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam memberikan perspektif keagamaan terhadap fenomena tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang mengenai praktik perempuan yang melakukan *live streaming* pada masa iddah.

---

<sup>21</sup> Jati, Wasisto, "Cyberspace, Internet, Dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia," Jurnal Pemikiran Sosiologi 3, no. 1 (2016). h. 25

<sup>22</sup> Fatimah, Siti, "Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial Dan Konstitusional Dalam Demokrasi Era Media Baru," Cakrawala 19, no. 1 (2025), h. 86.

#### 4. Teori Persepsi

Istilah persepsi berasal dari bahasa Latin yakni “*perceptio*”, “*percipio*”. Istilah ini berarti cara kita mengolah dan memahami informasi dari panca indera kita (seperti melihat, mendengar, merasa) untuk membentuk gambaran atau pemahaman tentang apa yang ada di sekitar kita.<sup>23</sup> Persepsi adalah proses saat kita menggunakan panca indera untuk menerima informasi dari lingkungan. Kemudian, kita mengorganisasi dan menafsirkan informasi tersebut guna memahami apa yang terjadi.<sup>24</sup> Dalam KBBI, persepsi didefinisikan sebagai cara kita menyerap dan memahami berbagai hal di sekitar kita melalui panca indera, seperti melihat, mendengar, dan merasakan.

Menurut Walgito, persepsi adalah proses yang aktif. Artinya, cara kita melihat dan memahami sesuatu tidak hanya dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, tapi juga dipengaruhi oleh diri kita sendiri, seperti pengalaman, motivasi, dan sikap kita.<sup>25</sup>

#### F. Penelitian Relevan

Kajian terdahulu berfungsi sebagai bahan perbandingan sekaligus rujukan dalam penelitian, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kesamaan dengan penelitian ini. Atas dasar itu, dalam tinjauan pustaka ini penulis menguraikan temuan-temuan dari

---

<sup>23</sup> R Hendayana, “*Persepsi Dan Adopsi Teknologi: Landasan Teoritis Dan Praktik Pengukuran*” (IAARD Press, 2016). h. 6.

<sup>24</sup> Wahyu, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat*” (Penerbit Vanda, 2021). h. 30.

<sup>25</sup> sari, Made, “*Instrumen Sikap Saintifik, Minat Dan Persepsi Terhadap Pembelajaran Konstruktivisme Lima Fase Needham*” (palembang: bening media publishing, 2023). h. 84.

penelitian sebelumnya yang relevan sebagai pijakan teoretis dan bahan analisis lebih lanjut.

1. Skripsi yang ditulis oleh R.M. Aulia Asfahani pada tahun 2022 berjudul "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Batang tentang *Kafa'ah*" bertujuan untuk mengungkap pandangan tokoh dari kedua organisasi tersebut mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Penulis menyoroti bahwa ketidakseimbangan status antara suami dan istri, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pendidikan, kerap menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, termasuk di Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak bertentangan dengan hukum Islam, khususnya hukum dasar pernikahan. Keduanya sepakat bahwa kesamaan agama dan akidah merupakan unsur utama dalam *kafa'ah*. Tokoh Nahdlatul Ulama menekankan pentingnya calon suami memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari calon istri, sedangkan tokoh Muhammadiyah menambahkan bahwa kekufuan dalam hal kekayaan dan kondisi fisik juga perlu menjadi pertimbangan dalam membangun rumah tangga yang seimbang.<sup>26</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal subjek yang dikaji. Namun, terdapat perbedaan pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada persoalan *kafa'ah*, sedangkan penelitian

---

<sup>26</sup> R A Asfahani, "*Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Batang Tentang Kafa'ah*" Skripsi (UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023). h. 4.

penulis lebih memusatkan perhatian pada isu mengenai masa *iddah*.

2. Skripsi thesis berjudul "Penggunaan Media Sosial pada Wanita yang Sedang Ber-*Ihdād* (Studi Kasus Desa Petanahan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)" karya Indah Riskia (2023) mengkaji perilaku perempuan yang sedang menjalani masa *ihdād* dalam menggunakan media sosial. Masa *ihdād* merupakan periode berkabung selama empat bulan sepuluh hari setelah suami wafat, di mana perempuan diharuskan menjaga diri dari hal-hal yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Penelitian ini menemukan bahwa para perempuan tetap aktif menggunakan media sosial seperti halnya perempuan lain pada umumnya, baik sebagai pengguna aktif maupun pasif. Alasan mereka tetap beraktivitas di media sosial antara lain karena sudah menjadi kebiasaan, sebagai bentuk pelarian dari rasa duka, dan dilakukan secara sadar. Dari sudut pandang hukum, penggunaan media sosial oleh perempuan dalam masa *ihdād* diperbolehkan selama tidak melanggar norma yang berlaku, sedangkan larangan hanya muncul apabila konten atau cara penggunaannya bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut.<sup>27</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas persoalan masa *iddah*. Namun, terdapat perbedaan yang jelas dalam fokus kajiannya. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada praktik kasus di lapangan, sedangkan

---

<sup>27</sup> Indah, Riskia "Penggunaan Media Sosial Pada Wanita Yang Sedang Ber-*Ihdad* (Studi Kasus Di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)" (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023). h. 2.

penelitian penulis berfokus pada pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang terhadap masa *iddah*.

3. Skripsi berjudul "Perspektif Fikih Kontemporer Tentang Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan dalam Update Foto pada Masa *Iddah* di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan" karya Mohammad Holiat Fajarista, diterbitkan tahun 2022, membahas fenomena perempuan yang tetap aktif di media sosial selama menjalani masa *iddah*. Di Desa Polagan, ditemukan bahwa beberapa perempuan tetap menggunakan platform seperti Instagram dan Facebook, bahkan mengunggah foto serta menerima komentar dari teman maupun lawan jenis. Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, penggunaan media sosial oleh perempuan dalam masa *iddah* dilakukan dengan berbagai tujuan, seperti mendukung usaha, mengisi waktu luang, mencari hiburan, dan memperluas relasi pertemanan. Kedua, menurut hukum Islam, perempuan dalam masa *iddah* dilarang menerima lamaran, menikah dengan laki-laki lain, dan keluar rumah tanpa alasan mendesak. Namun, penggunaan media sosial dinilai sebagai hal yang mubah, yaitu boleh dilakukan atau ditinggalkan. Artinya, perempuan dalam masa *iddah* memiliki kebebasan untuk memilih tetap aktif di media sosial atau menonaktifkannya sementara waktu hingga masa *iddah* selesai..<sup>28</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan

---

<sup>28</sup> Fajarista, "*Perspektif Fikih Kontemporer Tentang Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Update Foto Pada Masa Iddah Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*" Skripsi (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2021). h. 5

dengan penelitian sebelumnya dalam hal praktik penggunaan media sosial oleh perempuan. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam fokus kajiannya. Penelitian terdahulu berfokus pada aktivitas mengunggah foto di media sosial, sedangkan penelitian penulis lebih memusatkan perhatian pada fenomena *live streaming* yang dilakukan di media sosial oleh perempuan selama menjalani masa *iddah*.

4. Tesis yang berjudul “Legalitas Pernikahan Via *Live Streaming* Dalam Perspektif Hukum Islam” yang di tulis oleh Amiruddin, diterbitkan pada (2023), Tesis ini mengkaji legalitas pernikahan melalui *live streaming* dalam perspektif hukum Islam. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami keabsahan dan realitas praktik pernikahan jarak jauh yang dilakukan secara daring, menelusuri dasar hukum yang melandasinya, serta menggali pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) yang bersumber dari praktik masyarakat, kitab-kitab ulama dari empat mazhab yang membahas hukum pernikahan, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, dan referensi resmi yang relevan dengan topik penelitian.<sup>29</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal pembahasan mengenai pelaksanaan *live streaming*. Namun, terdapat perbedaan yang jelas dalam fokus kajiannya. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek legalitas pernikahan melalui *live streaming*, sedangkan penelitian penulis lebih

---

<sup>29</sup> Amiruddin, “*Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*” Tesis (IAIN Parepare, 2023)h. 3.

memusatkan perhatian pada pembahasan masa *iddah* dalam konteks penggunaan *Live Streaming* tersebut.

5. Jurnal berjudul “Pandangan dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah yang Berhubungan dengan Pria Lain Melalui Media Sosial” karya Ibnu Jazari (2019) membahas fenomena penggunaan media sosial oleh wanita yang sedang menjalani masa *iddah*. Di tengah arus globalisasi, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi berkembang sangat cepat, sehingga memudahkan siapa pun untuk mengakses berbagai platform digital. Media sosial pun menjadi ruang publik yang terbuka bagi semua kalangan, tidak hanya terbatas pada akademisi, tetapi juga anak-anak, remaja, orang dewasa, dan lansia termasuk para janda yang sedang dalam masa *iddah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa *iddah* perlu dibatasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Aktivitas seperti mengunggah foto pribadi, memperbarui status, atau menjalin komunikasi dengan laki-laki lain berpotensi melanggar nilai-nilai syariat apabila tidak dilakukan secara bijak. Masa *iddah* seharusnya menjadi waktu untuk menjaga diri dan menahan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah atau membuka peluang hubungan baru sebelum masa tersebut selesai.<sup>30</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal praktik penggunaan media sosial oleh perempuan. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam pendekatan metodologis kedua penelitian

---

<sup>30</sup> Jazari, “Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial.” Vol 1. h. 18.

tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*).

6. Jurnal yang dilakukan oleh Siti Huzaimah berjudul “Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Ber-Iddah Dilihat dari Sudut Pandang Agama dan Sosial” di terbitkan 2019. jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana agama dan masyarakat memandang aktivitas perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* dalam menggunakan media sosial. Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Perkembangan tersebut terlihat dari munculnya berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, BBM, *Friends*, Instagram, dan lainnya, yang memungkinkan komunikasi dan interaksi tanpa batas ruang dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh perempuan dalam masa *iddah* perlu dibatasi sesuai dengan ajaran Islam dan norma sosial. Hal ini karena aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan fitnah, memicu prasangka buruk dari lingkungan sekitar, dan melanggar prinsip kehormatan yang seharusnya dijaga selama masa *iddah*.<sup>31</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal praktik penggunaan media sosial oleh perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*. Namun, terdapat perbedaan sudut pandang

---

<sup>31</sup> Huzaimah, Siti, “Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Ber-Iddah Dilihat Dari Sudut Pandang Agama Dan Sosial,” (Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 2019) h. 2.

antara kedua penelitian. Penelitian ini mengkaji persoalan dari perspektif sosial, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitikberatkan pada pandangan para tokoh agama.

**Table 1. 1**  
**Perbedaan Penelitian Relevan**

No	Nama	Judul	Perbedaan
1	Aulia Asfahani	"Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Batang tentang <i>Kafa'ah</i> "	Fokus penelitian ini pembahasan tentang <i>kafa'ah</i> , sedangkan penelitian penulis membahas masa <i>iddah</i> .
2	Indah Riskia	"Penggunaan Media Sosial pada Wanita yang Sedang Ber- <i>Ihdād</i> (Studi Kasus Desa Petanahan ,Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)"	Penelitian terdahulu terfokus pada praktek kasus di lapangan, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah kabupaten Batang.
3	Mohammad Holait Fajarista	"Perspektif Fikih Kontemporer Tentang Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan dalam Update Foto pada Masa <i>Iddah</i> di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan"	Fokus penelitian ini pada aktifitas pengunggahan foto di media sosial dalam masa <i>iddah</i> , sedangkan penelitian penulis berfokus pada aktifitas <i>live streaming</i> di media sosial dalam masa <i>iddah</i> .
4	Amirrudin	"Legalitas Pernikahan Via <i>Live Streaming</i> Dalam Perspektif"	Penelitian terdahulu fokus menyoroti <i>live streaming</i> dalam akad nikah, sementara penelitian penulis berfokus dalam <i>live streaming</i> dalam masa <i>iddah</i> .
5	Ibnu Jazari	"Pandangan dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa <i>Iddah</i> yang Berhubungan dengan Pria"	Dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah kajian pustaka ( <i>library research</i> ), sedangkan dalam penelitian

		Lain Melalui Media Sosial”	penulis menggunakan metode penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).
6	Siti Humaizah	“Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Ber-Iddah Dilihat dari Sudut Pandang Agama dan Sosial”	Dalam penelitian terdahulu berfokus dalam prespektif sosial, sedangkan penelitian penulis berfokus dalam prespektif tokoh agama

Penelitian ini memiliki kebaharuan karena secara khusus membahas kegiatan *live streaming* yang dilakukan oleh perempuan selama masa *iddah* dari pandangan tokoh agama. Topik ini masih jarang diteliti, apalagi yang menempatkan sudut pandang keagamaan sebagai pusat pembahasan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berusaha memahami bagaimana tokoh agama memaknai, menilai, dan memberikan pendapat tentang aktivitas daring perempuan terutama dalam penggunaan *live streaming* pada masa *iddah*.

### G. Metode Penelitian

Metode merupakan susunan langkah-langkah yang dirancang secara sistematis dalam kerangka ilmiah, agar proses pembahasan dalam penelitian berlangsung secara terarah, runtut, dan objektif.<sup>32</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dengan mempertimbangkan karakteristik masalah yang dikaji serta tujuan yang hendak dicapai, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sesuai dengan pandangan Kartini Kartono, penelitian lapangan

---

<sup>32</sup> Hadi, Sutrisno "Metode Reseach", (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi Ugm, Cet Ke-I, 1990). h. 86

merupakan metode yang dilaksanakan secara langsung di tengah kehidupan nyata, berdasarkan kondisi dan peristiwa yang benar-benar terjadi dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam persepsi dan cara berpikir para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Batang yang menjadi objek kajian. Pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri persoalan sosial secara menyeluruh dalam situasi yang alami, melalui proses interaksi langsung dan komunikasi yang intensif dengan narasumber.<sup>34</sup>

## 2. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua sumber pokok. Yaitu ;

### a. Sumber Data *Primer*

Sumber data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung.<sup>35</sup> Dalam studi ini, sumber data primer yaitu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang yang memiliki jabatan resmi dalam lembaga hukum masing-masing, yakni K.H. Muhammad Lutifi (Rois Syuriah PCNU Batang), Kiyai Ali Mas'ud Noer (Ketua LBMNU Batang), Bapak Abiyyu Mahir Ammar, Lc, M.H

---

<sup>33</sup> Kartono, Kartini, "Pengantar Metodologi Riset Sosiologi" (Mandar Maju, 1996). h. 17

<sup>34</sup> Hadi, Abd, "Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi" (CV. Pena Persada, 2021). h. 21

<sup>35</sup> Sulung, Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," Edu Research 5, no. 3 (2024), h. 112.

(Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Batang) dan Bapak Ahmad Fatihin, M.Si. (Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Batang). Para tokoh tersebut dipilih karena kewenangannya dalam menetapkan, merumuskan, dan memberikan pandangan hukum keagamaan.

b. Sumber Data *Sekunder*

Penelitian ini menggunakan sumber data *sekunder* dari berbagai dokumen yang telah tersedia dan dapat diakses oleh peneliti, seperti arsip, publikasi, dan hasil kajian terdahulu. Data tersebut umumnya berasal dari temuan penelitian sebelumnya yang telah diolah.<sup>36</sup> Dalam studi ini, Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penting seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, informasi pendukung juga dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, dan publikasi lain yang membahas pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta masa *iddah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi berbagai metode yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Yaitu ;

a. Wawancara

Metode ini merujuk pada teknik pengumpulan data melalui sesi tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden. Dalam pelaksanaannya,

---

<sup>36</sup> Sulung, Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024), h. 115.

wawancara biasanya didampingi oleh panduan pertanyaan agar informasi yang diperoleh lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>37</sup>

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung mengenai pandangan Rois Syuriah PCNU Batang (KH. Muhammad Luthfi), Ketua LBM PCNU batang (Kiyai Ali Mas'ud Noer), Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Batang (Ust. Abiyyu Mahir Ammar, Lc, M.H) dan Wakil Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Batang (Ust Ahmad Fatihin, M.Si.). Wawancara ini berfokus pada tanggapan mereka terhadap perempuan yang melakukan *live streaming* selama masa *iddah*.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui penelusuran berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan, arsip tertulis, hasil penelitian terdahulu, maupun bahan tertulis lainnya yang relevan.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen penting Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, informasi pendukung juga dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, dan publikasi lain yang membahas

---

<sup>37</sup> Bambang , Rani, "*Teknik Wawancara Dalam Metode Penelitian Kualitatif*," (Borneo Novelty Publishing, 2021). h. 27.

<sup>38</sup> Auliya, Hikmatul, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*" (CV. Pustaka Ilmu, 2020). h. 137.

masa *iddah* serta pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

c. Observasi

Proses pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, di mana peneliti secara cermat mengamati fenomena yang sedang berlangsung tanpa menarik perhatian.<sup>39</sup> Hasil observasi tersebut kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada teori yang relevan serta temuan penelitian terdahulu. Observasi ini difokuskan pada aktivitas live streaming yang dilakukan perempuan selama masa *iddah*.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti untuk memahami secara mendalam informasi yang telah dikumpulkan, baik dalam bentuk teks maupun gambar. Agar proses ini berjalan optimal, data perlu disiapkan dengan cermat sehingga dapat dianalisis, diinterpretasikan, disajikan, dan dimaknai secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>40</sup> Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan model interaktif dari Miles dan Huberman, Mencakup:

---

<sup>39</sup> Yusuf, Muri, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*" (Kencana, 2017). h. 16.

<sup>40</sup> Kusumastuti, Adhi "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019). h. 126

### 1) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan proses memperoleh informasi langsung dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### 2) Reduksi data (*Rata reduction*)

Reduksi data adalah proses menyeleksi, memilah, dan memusatkan data pada aspek yang relevan dengan fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah data lapangan agar lebih mudah dianalisis dan dipahami.

### 3) Penyajian data (*Data display*)

dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk narasi. Peneliti menguraikan hasil temuan yang diperoleh dari wawancara, dokumen termasuk rekaman *live streaming* dan literatur mengenai masa *iddah*, serta bagan yang menunjukkan hubungan antar kategori. Seluruh data disusun secara sistematis dengan fokus utama pada isu perempuan yang melakukan *live streaming* selama menjalani *masa iddah*.

### 4) Penarikan Kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing and verification*).

Tahap penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari proses analisis data, di mana rumusan kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya melalui

reduksi data diuji kembali keabsahannya hingga mendapatkan konklusi yang akuntabel.<sup>41</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Kepengulisan ini dirumuskan dalam 5 bab utama, yang masing-masingnya dibagi lagi menjadi beberapa subbab, dengan tujuan mempermudah pemahaman penelitian dan penyusunan skripsi. Berikut adalah struktur isinya:

BAB I – Pendahuluan berisikan latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teori, Penelitian Relevan, metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II - Menjelaskan definisi *Iddah* dalam islam, *Maqāsid Syarī'ah*, Teori Fiqh Muqaran, dan Teori Presepsi.

BAB III - Hasil Penelitian menelaah faktor Perempuan melakukan *Live Streaming* di masa *Iddah* dan beserta pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang terkait Fenomena tersebut.

BAB IV - Hasil Analisis Menganalisis hasil penelitian untuk menjawab perumusan masalah terkait pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang serta Tinjauan Hukum Islam terkait Pandangan para tokoh terhadap fenomena tersebut.

BAB V – Penutup Menyajikan kesimpulan dari penelitian serta rekomendasi yang relevan.

---

<sup>41</sup> Iskandar, "*Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif & Kualitatif)*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015). h. 36.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap persepsi para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang mengenai Perempuan yang *live streaming* di masa *iddah*, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap praktik *live streaming* oleh perempuan dalam masa *'iddah* menunjukkan adanya perbedaan penekanan. Sebagian tokoh cenderung memberikan kelonggaran dengan syarat adanya kebutuhan yang dibenarkan, seperti mencari nafkah, sementara tokoh lain lebih menekankan larangan karena potensi fitnah dan tidak sejalan dengan tujuan *'iddah*. Meskipun demikian, secara umum terdapat kesamaan bahwa kebolehan hanya bersifat terbatas dan harus tetap memperhatikan batasan syariat.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tersebut menunjukkan bahwa praktik *live streaming* dalam masa *'iddah* bersifat kontekstual dan tidak dapat ditentukan secara mutlak. Dalam perspektif *'iddah*, perempuan dituntut untuk menjaga kehormatan dan membatasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan fitnah. Sementara itu, dalam perspektif *maqashid syariah*, aktivitas tersebut dapat diperbolehkan apabila mengandung kemaslahatan, seperti memenuhi kebutuhan hidup, serta tidak menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian,

kebolehan *live streaming* berlaku secara terbatas, yaitu ketika terdapat kebutuhan yang jelas dan tetap berada dalam koridor syariat Islam.

## **B. Saran**

1. Bagi perempuan yang menjalani masa iddah, hendaknya lebih memahami ketentuan-ketentuan syariat terkait iddah, sehingga aktivitas di media sosial, termasuk live streaming, tetap berada dalam batas yang diperbolehkan agama.
2. Bagi tokoh agama dan organisasi keagamaan, baik dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah, diharapkan memberikan fatwa terkait permasalahan tersebut dan diharapkan dapat terus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait perbedaan antara ketentuan hukum Islam normatif dan kebijakan administratif negara. Dengan demikian, masyarakat dapat bersikap bijak dan proporsional dalam menyikapi aturan negara tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah informan dan ruang lingkup wilayah, sehingga penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas sangat dianjurkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jafar, Wahyu. "Editor: Iim Fahimah, Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat." Penerbit Vanda, 2021.
- Afridawati, Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2011): 100–117.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan mushaf, and Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal. "Qur'an Kemenag." KEMENAG RI. Accessed September 27, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Amin, Muhammad Nur Kholis Al. "Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2016).
- Aminudin, Amin. "Persepsi Masyarakat Dki Jakarta Tentang Pemberitaan Penanganan Wabah Covid-19 Di Wilayah Dki Jakarta." *Medium* 9, no. 2 (2021): 263–75.
- Amir, Ria Rezky. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)." *Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 1, no. 1 (2018).
- Amiruddin. "Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam." IAIN Parepare, 2023.
- Arianto, Bambang, and Rani. *Teknik Wawancara Dalam Metode Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing. Borneo Novelty Publishing, 2021.
- Asfahani, R A. "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Batang Tentang Kafa'ah." UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Asrofi, Muhammad. "Menelusuri Sejarah Perkembangan Nahdlatul Ulama Di Kabupaten Batang." <https://nubatang.or.id/>, 2022. <https://nubatang.or.id/2022/09/13/menelusuri-sejarah-perkembangan-nahdlatul-ulama-di-kabupaten-batang>.
- Auliya, Nur Hikmatul, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Bashor, Wipkil, Muhammad Furqon Almurni, Sofyan Al-Hakim, Jajang Komaludin, and Jajat Sudrajat. "Metodologi Al-Fiqh Al-Muqāran: Pendekatan Dan Dampaknya Pada Perbedaan Pendapat Fiqh." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no.

- 1 (2025): 18–38.
- Batang, Pcm. “PROFIL MUHAMMADIYAH CABANG BATANG DAERAH BATANG - WILAYAH JAWA TENGAH.” PCM BATANG, 2019..
- Busyro, M Ag. *Maqâshid Al-Syari’ah*. BuatBuku. com, 2017.
- Darma, Satria. “Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi.” *Al Mashaadir* 2, no. 2 (2021): 44–53.
- Djamil, Fathurrahman. “The Muhammadiyah and the Theory of Maqasid Al-Shari’ah,” 1995.
- Endah, Triastuti, Adrianto Dimas, and Nurul Akmal. *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*. Vol. 1. Puskakom UI, 2017.
- Fahmi, Dzul. *PERSEPSI: Bagaimana Sejatinya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*. Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Fajarista, Mohammad Holiat. “Perspektif Fikih Kontemporer Tentang Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Update Foto Pada Masa Iddah Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2021.
- Fatimah, Siti. “Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial Dan Konstitusional Dalam Demokrasi Era Media Baru.” *Cakrawala* 19, no. 1 (2025): 67–86.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14.
- Fauziah, Nadya. “Persepsi Orang Tua Terhadap Pendidikan Seni Musik.” *COLLASE (Creative of Learning Students Elementary Education)* 5, no. 5 (2022): 1019–27.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.
- H. Sukanan, Ust Khairudin. *Ushul Fiqh Terjemahan مبادئ وأولوية في أصول الفقه والقواعد الفقهية*, n.d.
- Hadi, Abd. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. CV. Pena Persada, 2021.
- Hadi, Sutrisno. “Metode Reseach, Yokyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi Ugm, Cet.” Ke-I, 1990.
- Hardani, Sofia, Mukhlis Mukhlis, and Iqbal Prima Bratasena. “Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial.” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023).

- Hendayana, R. "Persepsi Dan Adopsi Teknologi: Landasan Teoritis Dan Praktik Pengukuran." IAARD Press, 2016.
- Hermanto, Agus. "Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam," 2022.
- Huzaimah, Siti. "Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Ber-Iddah Dilihat Dari Sudut Pandang Agama Dan Sosial." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2019, 25–44.
- Ibrahim, Duski. *Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Indah, Riskia. "Penggunaan Media Sosial Pada Wanita Yang Sedang Ber-Ihdad (Studi Kasus Di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)." UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023.
- Indayani, S. "Pemahaman Perbedaan Antara Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Undang-Undang Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Masa Iddah." Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2025.
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif & Kualitatif)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Islam, Mohammad Rasikhul Islam. "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)." *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93–105.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Cyberspace, Internet, Dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 3, no. 1 (2016).
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Amzah, 2023.
- Jazari, Ibnu. "Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.4864>.
- Kandi, S, M Pd, Resekiani Mas Bakar, Marsha Ayu Rizkika, S Pd I Fitriana, M Pd Netrawati, Chelsi Ariati, Natalia Sulisty Veerman, Tri Windi Oktara, and Fitriatul Masruroh. *Pengantar Psikologi Umum*. Penerbit Widina, 2023.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosiologi*. Mandar Maju, 1996.
- Khitam, Husnul. "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." Az-

- Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020).
- Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020).
- Koto, Alaidin. "Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh," 2019.
- Kurniawati, Vivi. *Kupas Habis Masa Iddah Wanita*. Rumah Fiqih Indonesia, 2019.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Luthan, Juliani. "Kompilasi Hukum Islam." Percaindonesia, 2017. <https://percaindonesia.com/kompilasi-hukum-islam/>.
- Made Sukaryawan diah kartika sari. *Instrumen Sikap Saintifik, Minat Dan Persepsi Terhadap Pembelajaran Konstruktivisme Lima Fhase Needham*. Palembang: bening media publishing, 2023.
- Maharani, Sri, and Martin Bernard. "Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran." *JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif)* 1, no. 5 (2018): 819–26.
- Maisarah, T. "Maqashid Syariah Menurut Perspektif Imam as Syatibi." *Al Fikrah* 1, no. 1 (2015): 58–74.
- Moqsih, Abd. "Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral." LKiS Yogyakarta-Rahima Jakarta, n.d.
- Mu'allim, Amir. "Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam." *Jogjakarta: UII Press*, 1999.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Penerbit Universitas Indonesia, 1985.
- Nisa, Ananda Hulwaton, Hidayatul Hasna, and Linda Yarni. "Persepsi." *Koloni* 2, no. 4 (2023): 213–26.
- Pardosi, Pardomuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia Live Streaming*. PENERBIT BUKU INDONESIA, 2025.
- Polem, Putri Juli Yastri. "Urgensi Mempelajari Ketentuan Muqaranah Al-Mazahib Dalam Kondisi Bermazhab Di Indonesia." *Urgensi Fiqih* 2, no. 1 (2023): 4.
- Qomariyah, Nurul, and Dwi Ulya. "Konsep Dan Implementasi Maqashid Syari 'Ah (Daruriyyat, Hajiyyat, Dan Tahsiniyyat) Dalam Hukum Islam." *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2026): 238–44.
- Saefi, Ahmad Zamzam. "Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 126–41.

- Safriadi, Safriadi. “MAQĀSHID AL-SYARI’AH & MASHLAHAH: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘Asyur Dan Sa’Id Ramadhan AlButhi.” Seva Bumi Persada, 2021.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. “Al-Maqâshid Al-Syarî’Ah.” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.
- Susilo, Edi. “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir.” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2016): 275–97.
- Sya’roni, Irham. “Maqâshid Al-Syarî’ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu ‘Asyur,” 2017.
- Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cetakan 4. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Wafa, M A. “Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil.” YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia), 2018.
- Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah. *‘IDDAH DAN IHDĀD*. 2nd ed. yogyakarta: .penerbitsimpang, 2023.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan-Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. Pd*. Kencana, 2017.